

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA
TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sejana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NICHOLAS PARSINTAAN PASARIBU

02011381621270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NICHOLAS PARSINTAN PASARIBU
NIM : 02011381621270
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

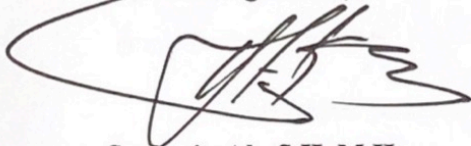
JUDUL:
TINJUAN YURIDIS SENGKETA EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA
TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Secara Substansi Telah Disetujui
dan Dipertahankan Dalam Ujian Sidang Komprehensif

Palembang, Juli 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Syahmin Ak, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

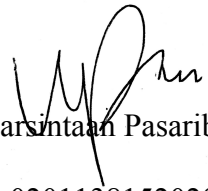
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Nicholas Parsintaan Pasaribu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621270
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Mei 2020


Nicholas Parsintaan Pasaribu

NIM. 02011381520204

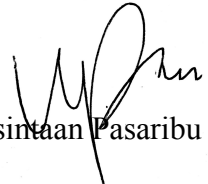
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kemurahanNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS SENGKETA EKSPOR NIJIH NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 19 Mei 2020

Penulis,


Nicholas Parsintaan Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang lingkup	10
F. Kerangka Teori, Konseptual, dan Prinsip	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Jenis dan Sumber Hukum	18
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Internasional	22.
1. Pengertian Perdagangan Internasional	22
2. Ruang lingkup Perdagangan Internasional	24
3. Faktor-faktor Perdagangan Internasional	25
4. Teori Perdagangan Internasional	28
B. Tinjauan Umum Ketentuan GATT	31
1. Prinsip Most-Favoured-Nation.	31
2. Prinsip The National Treatment.....	34
3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif	35

4. Prinsip Perlindungan melalui Tarif.....	37
5. Prinsip Resiprositas	39
C. Tinjauan Umum Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa	39
1. Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa.....	39
2. Tujuan Terbentuknya IEU-CEPA	43
3. Perkembangan Kerjasama Indonesia – Eropa.....	44
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa WTO.....	47
1. Konsultasi.....	...Error! Bookmark not defined.....48
2. Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi.....	50
3. Panel.....	52
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional terhadap pembatasan ekspor yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia terhadap Uni Eropa.....	63
1. Dasar Hukum Gugatan Oleh Uni Eropa.....	63
2. Restriksi (Pembatasan) dalam ketentuan GATT	65
3. Perilaku Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang	68
B. Penyelesaian gugatan sengketa ekspor Nikel di World Trade Organization (WTO)	70
1) Upaya yang dapat di lakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian gugatan sengketa	72
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	92

Nama : Nicholas Parsintaan Pasaribu

NIM : 02011381621270

Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

ABSTRAK

Permintaan nikel dunia semakin hari semakin meningkat, salah satunya karena peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengambil tindakan guna menjaga kebutuhan nikel dalam negeri dan peningkatan nilai tambah mineral batu bara tersebut, dengan mengeluarkan seperangkat peraturan yang membatasi ekspor nikel, dan aturan tambahan seperti kewajiban melakukan pemurnian terlebih dahulu dan kewajiban membangun *smelter* sebelum nikel di ekspor. Namun, kebijakan tersebut dinilai merugikan Uni Eropa. Maka atas dasar tersebut Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia di *World Trade Organization*, hingga saat ini Uni Eropa telah mengajukan konsultasi terhadap Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, secara khusus mengenai pembatasan/restriksi kuantitatif dan untuk memahami peraturan pembatasan ekspor nikel di lingkup internasional. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yuridis, dan analitis dengan metode normatif yuridis. Hasil dari penelitian adalah konsultasi sebagai upaya efektif yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam sengketa ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tindakan restriksi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagaimana tertuang di *General Exceptions* dan *National Exceptions* GATT.

Kata Kunci: *GATT, Hukum Perdagangan Internasional, Penyelesaian Sengketa, dan Restriksi Kuantitatif.*

Palembang, Mei 2020

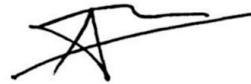
Mengetahui,

Pembimbing Utama,



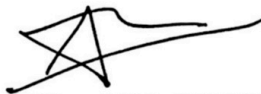
Svahmin Ak, S.H, M.H
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H, M.H
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H, M.H
NIP. 197402012003121001

Nama : Nicholas Parsintaan Pasaribu

NIM : 02011381621270

**Juridical Review of Nickel Ore Export Disputes of Indonesia Against the
European Union From the Perspective of International Trade Law**

ABSTRACT

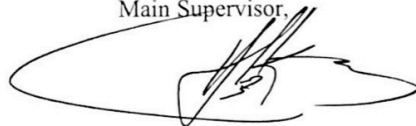
The world nickel demand getting increased day by day, one of the reasons is due to the increasing use of electric vehicles. Therefore, the Government of Indonesia takes an action to safeguard the domestic of nickel needs and enhancement the value-added of its coal mineral by issuing a set of regulations that limit the nickel exports and additional regulation such as the purification obligation and the obligation to build purifying facility before its get exported. But the policy is considered detrimental to the European Union. So on this basis, the European Union filed a lawsuit against Indonesia in the World Trade Organization, until now the European Union has submitted a consultation with Indonesia. The purpose of this thesis is to find out the regulation of international trade, specifically regarding quantitative restrictions and to understand the rules on nickel export restrictions on the international scope. This research was conducted using a descriptive, juridical, and analytical approach with the juridical normative method. The result of the research is consultation as an effective effort that can be taken by the Government of Indonesia in this dispute. The conclusion that can be drawn is that restriction can be taken if there are conditions which occur as stated in General Exceptions and National Exceptions GATT.

Keywords : *GATT, International Trade Law, Dispute Settlement, .. Quantitative Restriction*

Palembang, Mei 2020

Authorized by:

Main Supervisor,



Syahmin Ak, S.H, M.H
NIP. 195707291983121001

Co Supervisor,



Akhmad Idris, S.H, M.H
NIP. 197402012003121001

Head of International Law Division



Akhmad Idris, S.H, M.H
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dengan penampilan putih mengkilat dan perak. Ini adalah elemen paling umum kelima di bumi dan terjadi secara luas di kerak bumi dan inti bumi. Nikel, bersama dengan besi, juga merupakan unsur umum dalam meteorit, dan bahkan dapat ditemukan dalam jumlah kecil di tanaman, hewan dan air laut. Nikel terjadi di sulfida dan dalam endapan bijih jenis laterit. Terlepas dari kenyataan bahwa penambangan nikel telah meningkat secara signifikan selama tiga dekade terakhir, cadangan dan sumber daya nikel yang diketahui juga terus berkembang. Berbagai parameter berperan dalam evolusi ini, termasuk pengetahuan yang lebih baik dan peningkatan kegiatan eksplorasi Nikel banyak digunakan dalam ratusan ribu produk untuk aplikasi konsumen, industri, militer, transportasi, kedirgantaraan, kelautan dan arsitektur. Sifat fisik dan kimianya yang luar biasa menjadikan nikel penting dalam banyak produk akhir penggunaan.¹

Nikel tidak semahal sumber daya alam seperti emas atau berlian, tetapi merupakan ekspor utama bagi beberapa negara. Namun, peningkatan konsumsi

¹ Nickel Institute, "*The Life of Ni*"

² World Atlas, "*Top Nickel Producing Countries*"

kendaraan listrik kemungkinan akan meningkatkan permintaan nikel, yang akan menciptakan defisit pasokan yang mana akan mengarah pada kenaikan harga.²

Sumber daya nikel dunia saat ini diperkirakan hampir 300 juta ton. Australia, Indonesia, Afrika Selatan, Rusia dan Kanada menyumbang lebih dari 50% sumber daya nikel global. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi tahunan sekitar 400.000 metrik ton. Pada 2014, Indonesia melarang ekspor senyawa nikel, dan mengakibatkan produksinya turun menjadi kurang dari 100.000 metrik ton. Akibatnya, Indonesia kehilangan posisinya sebagai produsen terbesar di dunia. Pada 2017, negara melonggarkan larangan bijih kadar rendah dalam upaya untuk meningkatkan ekonominya. Perusahaan pertambangan diizinkan untuk mengekspor maksimum 5,2 juta ton bijih setiap tahun.³

Penambangan laterit adalah muasal dari produksi tambang nikel di Indonesia yang bertujuan mengambil limonit dan saprolit. Terdapat beberapa lokasi sumber daya laterit salah satunya di bagian Indonesia Timur seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Untuk bisa menciptakan suatu pabrik pengolahan laterit guna melaksanakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, maka diperlukan infrastruktur guna menampung hasil pengolahan, bahan baku yang sesuai, teknologi pengolahan, serta dapat menampung modal besar. Maka dari itu yang dirasa dapat mewujudkan industri pengolahan laterit tersebut ialah Negara

² World Atlas, "*Top Nickel Producing Countries*"

³ Nickel Institute, Op. Cit., hlm

melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya adalah PT Aneka Tambang (Antam).⁴

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menimbulkan konsekuensi baik eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal nya ialah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor.⁵

Indonesia melakukan ekspor bijih nikel di beberapa negara dunia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan terutama Negara Uni Eropa. Sebelum tahun 2014, Indonesia melaksanakan ekspor terbesarnya. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu di akomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam

⁴ Puguh Prasetyo, "Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009", Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, hlm 3-5.

⁵ Muhammad, Sood. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataran: Mataram University Press. 2005.

penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 UU Minerba. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena jika apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya.⁶ Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 menyatakan sebagai berikut:

“peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan, yang menurut Undang-Undang, harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dan dengan demikian Pemerintah dalam regulasinya melarang ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (*raw material* atau *ore*) tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih(*raw material* atau *ore*) dilarang. Hal tersebut adalah wajar dan benar dengan mendasarkan pada fakta bahwa tersedianya bijih (*raw material* atau *ore*) yang harus diolah di dalam negeri tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) dilarang.”⁷

Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih (*raw material* atau *ore*) terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang barulah dapat di ekspor. Dalam pasal 170 menyatakan bahwa: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah

⁶ Yusril Ihza Mahendra, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi perkara nomor 10/PUU-XII/2014 tanggal 1 September 2014, hlm.7.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 10/PPU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014, hlm.175.

berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian disimpulkan bahwa semua penambang dengan izin penambangan IUP, IUPK, dan kontrak karya (KK) harus melaksanakan mekanisme peningkatan nilai tambah mineral dan/atau batu bara di dalam negeri, namun dalam pelaksanaan peningkatan nilai tambah tersebut terdapat perbedaan waktu dimana ketentuan Pasal 170 UU Minerba diatas memberikan pelonggaran kepada pemegang KK, terutama yang sudah berproduksi agar segera melakukan perencanaan dan membangun fasilitas pemurnian (*smelter*) dalam negeri. Pemerintah memahami dalam membangun *smelter* tidak dapat dilakukan dengan mudah, diperlukan dukungan faktor strategis seperti, logistik, infrastruktur, investasi, sumber daya yang cukup. Maka memahami kondisi tersebut sejak berlakunya UU Minerba ini, Pemerintah memberikan kebijaksanaan nya dengan memberikan waktu lima tahun, namun dengan catatan bahwa fasilitas pemurnian tersebut sudah harus beroperasi paling lambat sampai dengan 12 Januari 2014.

Guna memperkuat kebijakan pelarangan ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) pemerintah menerbitkan seperangkat peraturan agar mendukung kebijakan tersebut. Yang pada 2014 diterbitkanlah empat peraturan terkait pelarangan ekspor minerba.

“Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; kedua, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah

Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri; ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 0004/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.”

Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2018 mengeluarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 yang mengatur tentang ekspor bijih nikel dengan kadar lebih kecil dari 1,7%, dan larangan ekspor mulai tanggal 11 Januari 2022. Pemerintah kemudian berupaya untuk mempercepat larangan ekspor, dengan mengeluarkan lagi Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, maka dengan demikian larangan ekspor menjadi tanggal 31 Desember 2019. Walaupun seharusnya kebijakan larangan ekspor bijih nikel sudah di impelentasikan di tahun 2014 sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, namun kenyataannya larangan ekspor mengalami penyesuaian melalui relaksasi ekspor bersyarat pada penerapannya sebab pertimbangan pendapatan negara. Relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat) kontraproduktif terhadap kewajiban membangun smelter, juga berdampak negatif terhadap hilirisasi nikel.

Pelarangan ekspor tidak bertujuan menghambat perdagangan, justru bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rangkaian pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *smelter* yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan harus

segera dilakukan karena kekayaan mineral khususnya nikel dapat terkuras hingga habis dan tidak dapat diperbaharui lagi.⁸

Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan permasalahan dan kecaman oleh Uni Eropa karena di nilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Uni Eropa mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) yang sebelumnya, Wakil Tetap atau Duta Besar Uni Eropa telah memberikan surat rencana gugatan kepada Duta Besar Indonesia di Jenewa, Swiss pada 22 November 2019. “Uni Eropa akan mengajukan gugatan kepada Indonesia,” disampaikan Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 November 2019.⁹

Komisaris Perdagangan Cecilia Malmström mengatakan: “Produsen baja Uni Eropa berada di bawah banyak tekanan, menderita akibat kelebihan kapasitas global dan pembatasan perdagangan sepihak. Langkah-langkah yang diberlakukan oleh Indonesia meningkatkan kerusakan, menempatkan pekerjaan di industri baja Uni Eropa dalam risiko. Indonesia telah mempertahankan langkah-langkah tersebut dan bahkan mengumumkan larangan ekspor baru untuk Januari 2020. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak dapat tinggal diam. Kita perlu memastikan bahwa aturan

⁸ Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel”, *Info Singkat* Vol. XI, hlm 21.

⁹ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: Kami Hadapi”.

perdagangan internasional dihormati. Itu sebabnya kami mengambil tindakan hukum hari ini di WTO untuk mendapatkan penghapusan tindakan ini sesegera mungkin."¹⁰

Kebijakan yang dinilai merugikan Uni Eropa meliputi:

1. pembatasan ekspor dan larangan ekspor bahan baku untuk produksi baja nirkarat, terutama nikel;
2. persyaratan pemrosesan dalam negeri dan kewajiban pemasaran dalam negeri, serta prosedur perizinan ekspor yang kompleks dan tidak jelas serta persyaratan yang mempengaruhi akses ke bahan baku seperti nikel tetapi juga besi, kromium, limbah dan skrap logam, batubara dan kokas;
3. skema pembebasan bea masuk yang memberikan manfaat tertentu untuk impor mesin, barang dan bahan lainnya untuk proses produksi di pabrik yang baru didirikan atau memodernisasi tergantung pada penggunaan setidaknya 30% dari peralatan dan mesin domestik.

Konsultasi yang diminta oleh Uni Eropa sebagai langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Jika Indonesia tidak mengarah ke solusi yang memuaskan, Uni Eropa mengancam meminta agar WTO membentuk panel untuk memutuskan masalah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan skripsi ini diberi judul: **“Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia**

¹⁰ European Commission, “EU launches WTO challenge against Indonesian restrictions on raw materials”, trade.ec.europa.eu.

Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional terhadap pembatasan ekspor yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia terhadap Uni Eropa?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan sengketa ekspor Nikel di *World Trade Organization* (WTO)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang perdagangan internasional dalam dalam ssistem GATT dan WTO
2. Mengetahui kerja sama yang sudah pernah ditempuh dan penyelesaian sengketa antar negara dalam menyelesaikan kasus-kasus ekspor

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penulisan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi dan perdagangan internasional khususnya terkait sengketa yang melibatkan hubungan bilateral antar negara.

2. Secara praktis

1) Bagi Pemerintah

Skripsi ini dapat menjadi bahan hukum bagi pemerintah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mewujudkan aktivitas perdagangan internasional yang baik

2) Bagi Masyarakat

Skripsi ini dapat membekali dan memberi informasi kepada masyarakat dengan memberikan gambaran/uraian dan pemahaman tentang hukum perdagangan internasional.

E. Ruang lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang pengaturan perdagangan internasional, secara khusus yaitu hukum perdagangan internasional publik.

Penelitian ini hanya membahas ketentuan-ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT) maupun perjanjian bilateral berkaitan dengan perdagangan internasional khususnya aktivitas ekspor.

F. Kerangka Teori, Konseptual, dan Prinsip

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Kerangka konseptual diuraikan penulis sebagai berikut:

1) Konsep Perdagangan Internasional

Meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia adalah faktor yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Menurut sejumlah ahli¹² Perdagangan harus memainkan peranan vital jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang. Richard Rosecrane¹³ memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan berdagangnya.

¹¹. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 132, dikutip oleh Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 96

¹² Lihat Trade Policies For A Better Future, Proposal For Action, GATT, Genewa, March 1985.

¹³ Richard Rosecrance, *The Rise of the Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul *Kebangkitan Negara Dagang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm ix.

Dewasa ini aktivitas dalam perdagangan internasional diatur oleh seperangkat peraturan internasional yang kompleks dan rumit, secara ketentuan-ketentuan utama dimuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)*¹⁴. Pokok pemikiran dalam pembentukan GATT adalah agar hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara dilaksanakan sesuai sasaran guna meningkatkan taraf hidup manusia, penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan juga pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang.¹⁵ usaha agar tercapainya tujuan-tujuan ini ialah dengan mengurangi tarif dengan mengadakan pengaturan timbal-balik, meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.¹⁶

2) Kerangka GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*)

Sumber hukum yang penting berperan penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Muatan penting di dalamnya tidak hanya mengatur kebijakan perdagangan antar negara namun juga dalam taraf tertentu aturannya berkaitan pula terhadap aturan perdagangan antara pengusaha. Tujuan utama GATT tercermin jelas pada pembukaan nya, yang utama nya terdapat empat

¹⁴ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm 1-2.

¹⁵ Ibid., hlm 2

¹⁶ Lihat bagian Pembukaan GATT 1947.

tujuan penting terbentuknya GATT yaitu, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.¹⁷

Dalam mencapai tujuannya, GATT mempunyai tiga fungsi utama, yakni sebagai suatu instrumen ketentuan antar negara-negara yang mengatur transaksi perdagangan melalui pemberlakuan suatu perangkat ketentuan perdagangan oleh negara anggota GATT.¹⁸ Kemudian, GATT sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Dengan harapan aktivitas perdagangan mampu terhindar dari rintangan atau liberalisasi perdagangan. Lebih lanjut, GATT mengusahakan supaya pengaturan dan praktek perdagangan menjadi jelas (*predictable*) dan teratur.

Suatu keputusan yang diambil perihal materi-materi yang bersifat krusial/penting terutama menyangkut ketentuan/pasal GATT dalam perundingan tersebut agar suatu keputusannya diambil berdasarkan mayoritas biasa (Pasal XXV). Tetapi sejak berdirinya, keputusan telah dibuat tidak sesuai dengan tata cara formal, berbagai ragam bentuk perundingan-perundingan utama/pokok atau putaran (*rounds*) telah diakomodasi oleh GATT. Putaran ini bertujuan agar mempercepat liberalisasi dalam perdagangan internasional.

Suatu sistem perdagangan multilateral yang dibentuk oleh GATT dalam ketentuan-ketentuan perdagangan, terdapat tiga ketentuan pokok, pertama dan yang

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 98.

¹⁸ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 4.

paling penting ialah 38 Pasal dalam GATT. Ketentuan berikutnya, Ketentuan-ketentuan yang mencakup *anti-dumping*, subsidi, dan ketentuan non-tarif maupun masalah sektoral dalam perundingan putaran Tokyo (*Tokyo Round 1973-1979*).¹⁹ Ketentuan ketiga, ialah mengenai pengecualian terhadap ketentuan GATT.

3) Konsep Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang berperan penting, perjanjian internasional terdiri dari perjanjian multilateral, ialah kesepakatan berbentuk tertulis berisi hak dan kewajiban dan mengikat lebih dari 2 pihak. Perjanjian regional, ialah kesepakatan dalam bidang perdagangan internasional dalam suatu regional atau patokan wilayah tertentu. Perjanjian bilateral ialah kesepakatan kepentingan kedua belah negara yang melakukan perjanjian

4) Teori Sengketa Internasional

Dalam hubungan-hubungan internasional tidak selamanya berjalan dengan baik, yakni hubungan yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional. Seringkali hubungan itu menimbulkan perbedaan pemikiran di antara mereka yang kemudian disebut dengan sengketa.

¹⁹ Hata, *Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang: Setara Press, 2012, hlm 155.

Sengketa bisa bermula dari berbagai sumber potensi seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain²⁰

Terjadinya suatu sengketa karena terdapat kerugian yang dialami oleh salah pihak karena suatu perbuatan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pihak lain bertentangan dengan GATT. Secara jelas GATT hanya mengatur aktivitas perdagangan guna terjadi harmonisasi antara peraturan nasional nya dengan hukum internasional.²¹ Dalam melihat asal terjadinya sengketa, diperlukan *multification* atau *impairment* yang selanjutnya diatur dalam pasal XXIII. Dalam menentukan terjadinya sengketa paling tidak harus memenuhi unsur-unsur, yaitu unsur sebab akibat sebagaimana ditentukan oleh GATT. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal XXII serta Pasal XXIII, terdapat prosedur dan tahapan penyelesaiannya, dapat dilakukan dengan konsultasi para pihak, sidang *contracting parties* maupun panel.²²

Dalam pandangan John H. Jackson penyelesaian sengketa perdagangan di WTO, terdiri dari sekitar 30 bentuk, yang didalamnya mencakup kewenangan dalam melakukan tindakan sepihak terhadap pihak merasa dirugikan. Seperti dalam Pasal VII, mengatur hak peserta GATT untuk meminta peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak selaras dengan GATT.

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 1.

²¹ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2006, hlm 229.

²² *Ibid*

Pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan dalam pasal XXII dan Pasal XXIII adalah pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁴ Penelitian ini berobjekan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar meliputi penelitian terhadap asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum.²⁵

²³ Lihat, John H. Jackson, *“Legal Problem of Economic Relation”*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1974

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hal. 2.

²⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta, 2008, hlm 5

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategorinya guna mendapatkan kesimpulan.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁷

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁶ Zainuddin Ali., *op.cit*, hal. 175.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 93-94.

²⁸ *Ibid*.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.²⁹ Dalam hal ini kasus gugatan sengketa bijih nikel yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³⁰ Bahan tersebut terdiri dari :
 - a) *Charter of the United Nations 1945*;
 - b) *Final Act Embodying The Result Of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiations*;
 - c) *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*;
 - d) *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*;
 - e) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*;
 - f) *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*;
 - g) *Dispute Settlement Understanding*.

²⁹ *Ibid.*, hal. 95.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 11.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.³²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode penelitian kepustakaan, dimana penulis akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³³

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 12.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 32.

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta spesifik terhadap pokok bahasan yang diteliti.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode konten analisis, dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan isi konvensi, kemudian di tafsirkan dengan cara komparatif (membandingkan aturan GATT dengan aturan nasional), dari cara kedua ini kemudian di analisis secara kualitatif, deskriptif, analitis

³⁴ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hal. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers.
- , 2005. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (W.T.O)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikini. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- August, Ray. 2004. *International Bussiness Law, Tax Cases and Readings*. New Jersey: Pearson Education.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barutu, Christhophorus. 2007. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basuki, Sulistyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Dian Triansyah Djani. 2002. *Sekilas WTO*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Freddy Josep Pelawi. *Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia*. Buletin KPI No. 44/KPI/2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Indonesia.

- Fuady, Munir. 2004. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1980. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Alumni.
- Goenarsyah. 1990. *Studi Tentang Permintaan dan Penawaran Komoditi Ekspor Pertanian (Udang)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hata, 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hata, 2012. *Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang: Setara Press.
- Bernard Hoekman. 2002. *Development, Trade and the WTO: A Handbook*. The World Bank, Washington.
- Jackson, John H. 1974. *Legal Problem of Economic Relation*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Krugman, Paul dan Obstfeld. 2004. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Long, Olivier. 1987. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, Routledge, New York.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Puguh Prasetyo. 2016. *Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009*, Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ricardo, David. 2001. *On Principles of Political Economy and Taxation*. Canada: Batoche Books.
- Rosecrance, Richard. *The Rise of The Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul *Kebangkitan Negara Dagang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sekretariat Jenderal DPR RI. 2008. *Modul Perancangan Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2005. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataran:University Press.

Shaffer, Gregory. *Assessing the Advisory Centre on WTO Law from a Broader Governance Perspective*. Minnesota Legal Studies Research Paper No. 11 46.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2005. *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Van den Bossche, Peter. 2005. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. New York: Cambridge University Press.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen dan Konvensi Internasional

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)

Charter of the United Nations 1945.

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

General Agreement on Tariffs and Trade 1994

Panel Report. Uruguayan Recourse to Article XXIII. BISD 11S/95, para. 10; Panel Report, United States – Imposition of Anti-Dumping Duties on Imports of Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway. BISD 41S/Vol.I/229.

Putusan Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 10/PPU-XII/2014. Dipublikasikan tanggal 23 Oktober 2014

The WTO Secretariat, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions, Committee on Trade and Development, WT/COMTD/W/77.

Special Dispute Settlement Rules and Procedures and Advisory Centre (ACWL)

Sumantoro. 1997. Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, RUU Tentang Perdagangan Internasional.

Trade Policies For A Better Future, Proposal For Action. GATT.

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding/ DSU)

UNIDO, 1986. International Comparative Advantage in Manufacturing, Changing Profiles of Resources and Trade. Unido Publication.

Yusril Ihza Mahendra. Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PPU-XII/2014. Dipublikasikan tanggal 1 September 2014.

Internet

CNN Indonesia, “Digugat Uni Eropa, Indonesia Tak Langgar Aturan Dagang Nikel”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107191018-92-463258/digugat-uni-eropa-indonesia-tak-langgar-aturan-dagang-nikel>. diakses 27 April 2020.

European Commission. 2019. *EU launches WTO challenge against Indonesian restrictions on raw materials*, diambil dari: <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2086> diakses 5 Februari 2020.

Gita Arwana Cakti, CEPA yang menguntungkan RI dan UE, Koran Bisnis Indonesia, <http://koran-bisnis.com/read/20160719/251/567103/cepa-yang-untungkan-ri-ue>, diakses pada 20 April 2020 pkl 13:30

Nickel Institute. 2016. *The Life of Ni*. diambil dari: <https://www.nickelinstitute.org/media/1190/thelifeofni.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. 2019. *Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: Kami Hadapi*, diambil dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1282922/uni-eropa-gugat-indonesia-soal-ekspor-nikel-jokowi-kami-hadapi/full&view=ok> diakses 6 Februari 2020.

World Trade Organization. Indonesia – “Measures Relating To Raw Materials Request for Consultations by The European Union”, www.wto.org, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm. diakses pada 1 Mei 2020.

-----, 2020. “*Online Course of Introduction to The WTO*”. etraining.wto.org. diakses pada 4 Mei 2020.

-----, Current Status of Disputes, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, diakses pada 28 April 2020.

World Atlas. Top Nickel Producing Countries. <https://www.worldatlas.com/articles/top-nickel-producing-countries.html>. diakses pada 14 Januari 2020.

Yose Rizal Damuri, *Agenda RI-EU CEPA*, Kompas, <http://apki.net/wp-content/uploads/2016/04/Agenda-RI-EU-CEPA.pdf>, diakses pada 20 April 2020.

Jurnal

Apindo, 2014. “Apindo Sosialisasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa di Pontianak”.

Departemen Perdagangan RI. 1993/1994. “*GATT dan Uruguay Round*, Seri Informasi Perdagangan Internasional”. No. 14.

- Gunther Jaenicke. 1983. “*General Agreement on Tariffs and Trade (1946)* dalam Bernhard (ed)”. Instalment 5. Encyclopedia of Public International Law.
- Izzaty dan Suhartono. 2019. “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nickel dan Upaya Hilirisasi Nickel”. Info Singkat Vol. XI.
- Kementerian Keuangan, “Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra”. Jilid 2.
- Puguh Prasetyo. 2016. “*Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009*”. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Siburian, Paustinus. “Konsultasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO”. Academia.edu.
- Sinaga B, Thor. 2014. “Efektivitas Peran dan Fungsi WTO (*World Trade Organization*) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”, Lex et Societatis, Vol II/No.8/Sep-Nov/2014.
- Sitanggang F, D, Dyan. “Posisi, Tantangan, dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO”, Volume 3.
- Soemadi Brotodiningrat, “Perundingan CEPA Indonesia-EFTA, Lokakarya Perspektif Indonesia untuk Perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa”.
- Sutrisno, Nandang. 2009. “Efektivitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization* tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol.